

Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pembiayaan Pendidikan di MAS YBH Cimindi Kabupaten Pangandaran

Nur Aziz¹ Khidayat Muslim²

¹STITNU Al Farabi Pangandaran; info.nuraziz@yahoo.com

²STITNU Al Farabi Pangandaran; khidayatmuslim@yahoo.com

Abstract :

This study aims to analyze the impact of regional autonomy on education financing at MAS YBH Cimindi in Pangandaran Regency, highlighting how the role of local government influences the financial sustainability of faith-based private educational institutions. The significance of this research lies in addressing the gap in the literature regarding the implications of regional autonomy on madrasahs under the Ministry of Religious Affairs, particularly in applying the principles of good governance such as participation, transparency, and accountability in financial management. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that although the madrasah receives support from the local government in the form of operational funds, infrastructure assistance, and affirmative programs, budget constraints and the limited involvement of teachers in budget planning remain major challenges. Additionally, financial reporting has utilized the EMIS and BOS Kemenag applications; however, practices of transparency and accountability remain largely administrative and have yet to involve the full participation of the madrasah community. These findings indicate that within the framework of regional autonomy, the implementation of good governance still needs to be enhanced to ensure the effectiveness and

Excellent :
Journal Of Islamic Studies

Vol 2 No 1, May 2025

Hal : 119-134

Received: 10 May 2025

Accepted: 25 May 2025

Published: 31 May 2025

Publisher's Note: Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STITNU Al-Farabi Pangandaran, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

sustainability of education financing. This research implies the importance of strengthening locally collaborative financial management systems and inclusive oversight within religious-based private educational institutions.

Keywords : Accountability, Education Financing, Madrasah, Regional Autonomy, Transparency.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak otonomi daerah terhadap pembiayaan pendidikan di MAS YBH Cimindi Kabupaten Pangandaran, dengan menyoroti bagaimana peran pemerintah daerah memengaruhi keberlangsungan keuangan lembaga pendidikan swasta berbasis keagamaan. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya menjawab kesenjangan literatur mengenai implikasi otonomi daerah terhadap madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, khususnya dalam penerapan prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi,

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun madrasah menerima dukungan dari pemerintah daerah berupa dana operasional, bantuan sarana, dan program afirmasi, keterbatasan anggaran dan minimnya keterlibatan guru dalam perencanaan anggaran masih menjadi kendala utama. Selain itu, pelaporan keuangan telah memanfaatkan aplikasi EMIS dan BOS Kemenag, namun praktik transparansi dan akuntabilitas masih bersifat administratif dan belum menyentuh partisipasi komunitas madrasah secara menyeluruh. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam kerangka otonomi daerah, penerapan tata kelola yang baik masih perlu ditingkatkan untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan sistem pengelolaan keuangan berbasis kolaborasi lokal serta pengawasan yang inklusif di lembaga pendidikan swasta keagamaan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Madrasah, Otonomi Daerah, Pembiayaan Pendidikan, Transparansi.

Pendahuluan

Transformasi sistem pemerintahan Indonesia pasca-reformasi tahun 1998 menandai dimulainya era desentralisasi, yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan bentuk respons terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah yang terjadi selama era sentralistik. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam sektor pendidikan sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Perubahan paradigma ini tidak hanya berdampak pada pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, tetapi juga secara substansial memengaruhi pola pembiayaan pendidikan di tingkat lokal (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Pembiayaan pendidikan dalam konteks otonomi daerah tidak lagi bersifat top-down, melainkan mengharuskan adanya sinkronisasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengelola dana pendidikan melalui berbagai skema, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber lain yang sah (Nandani et al., 2018). Dalam praktiknya, desentralisasi fiskal yang merupakan bagian dari otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam kebijakan pembiayaan pendidikan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit, terutama dalam hal kemampuan fiskal daerah, kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran (Sanniana Sidabutar et al., 2020).

Teori Desentralisasi Fiskal (Whalley et al., 1975) menekankan pentingnya pelimpahan kewenangan keuangan kepada daerah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik. Namun, teori ini juga menggarisbawahi perlunya pengawasan dan tata kelola yang baik agar tidak terjadi ketimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Dalam kerangka tata kelola pendidikan, pendekatan Good Governance sebagaimana dikemukakan oleh UNDP (1997) menjadi instrumen penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Tiga prinsip utama, yakni partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, merupakan fondasi dalam menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang tidak hanya mencukupi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dalam pengelolaannya (Browne, 2012).

Dalam konteks lokal, Kabupaten Pangandaran yang resmi menjadi daerah otonom pada tahun 2012 setelah pemekaran dari Kabupaten Ciamis, menghadapi tantangan khas sebagai daerah baru, terutama dalam penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan. Upaya pembangunan di sektor pendidikan seringkali berfokus pada sekolah negeri, sementara satuan pendidikan swasta, termasuk madrasah, kerap berada dalam posisi marginal (Masitah, 2019). Padahal, madrasah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang memberikan kontribusi besar dalam pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran.

Salah satu contoh nyata dari realitas tersebut adalah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) YBH Cimindi, yang terletak di Desa Cimindi, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Berdiri sejak 15 Januari 1990, madrasah ini berada di bawah naungan Kementerian Agama dan telah meraih status akreditasi A (Aziz et al., 2023). Dengan jumlah siswa sebanyak 103 orang dan tenaga kependidikan berjumlah 17 orang (terdiri atas 1 kepala madrasah, 1 bendahara, 12 guru, 2 tenaga administrasi, dan 1 satpam), MAS YBH Cimindi menjalankan kegiatan pendidikan dalam keterbatasan sumber daya dan dukungan pembiayaan. Sebagai lembaga swasta, madrasah ini mengandalkan dana operasional dari program pemerintah pusat seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta partisipasi masyarakat melalui iuran siswa. Namun, dalam kerangka otonomi daerah, harapan terhadap peran pemerintah kabupaten dalam mendukung pembiayaan madrasah menjadi semakin besar, baik dalam bentuk hibah, bantuan sarana prasarana, insentif guru, maupun dukungan program-program pengembangan kapasitas.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah terhadap pembiayaan madrasah swasta, khususnya madrasah aliyah, masih belum optimal.

ذلِكَ صَدَقَةٌ تَجْوِيْكُمْ يَعْلَمُ بَيْنَ فَقِيمَوْنَا الرَّسُولُ نَاجِيْتُمْ إِذَا آمَنُوا الْدِيْنَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُنَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu (ingin) melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Hal itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Akan tetapi, jika kamu tidak mendapatkan (apa yang akan disedekahkan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat satuan pendidikan juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam kondisi tersebut, muncul pertanyaan penting: sejauh mana otonomi daerah membawa dampak nyata terhadap pembiayaan pendidikan madrasah swasta di tingkat kabupaten/kota? Apakah prinsip-prinsip *good governance* telah diinternalisasi dalam praktik kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah?

Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak otonomi daerah terhadap pembiayaan pendidikan di MAS YBH Cimindi Kabupaten Pangandaran, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi sejauh mana pemerintah daerah hadir dan berperan dalam mendukung pendanaan madrasah, serta bagaimana pelaksanaan prinsip *good governance* dalam proses pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengambil kebijakan, pengelola pendidikan, dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan strategi pembiayaan pendidikan yang lebih adil, transparan, dan partisipatif di era otonomi daerah.

Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dampak otonomi daerah terhadap pembiayaan pendidikan disatuan pendidikan madrasah (Sugiyono, 2024). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, proses, serta dinamika interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan, khususnya di tingkat lokal. Fokus penelitian ini tidak terletak pada pengukuran kuantitatif semata, melainkan pada pemaknaan fenomena sosial yang

terjadi di lingkungan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) YBH Cimindi, serta bagaimana kebijakan desentralisasi fiskal dan prinsip good governance diimplementasikan dalam konteks pembiayaan pendidikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung di MAS YBH Cimindi pada tanggal 18 Maret 2025, sebuah madrasah swasta yang terletak di Desa Cimindi, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa madrasah ini merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta di bawah naungan Kementerian Agama yang beroperasi di daerah otonom dan telah menunjukkan akreditasi yang baik (Akreditasi A), namun tetap mengalami keterbatasan dalam hal dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, lokasi ini merepresentasikan problematika yang relevan dengan fokus penelitian.

Peneliti melibatkan sejumlah informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan posisi dan pengetahuan mereka terhadap isu pembiayaan pendidikan. Informan utama dalam penelitian ini meliputi Kepala Madrasah MAS YBH Cimindi, bendahara madrasah, guru senior, perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, serta tokoh masyarakat dan orang tua siswa. Pemilihan informan ini dimaksudkan untuk memperoleh pandangan dari berbagai perspektif, baik dari internal madrasah maupun dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi (Yusuf, 2016). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi informasi lebih luas tanpa terlepas dari fokus utama penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung kondisi fisik sarana prasarana, proses pembelajaran, dan pengelolaan administrasi di madrasah. Sementara itu, studi dokumentasi difokuskan pada pengumpulan data sekunder seperti laporan keuangan, dokumen bantuan operasional madrasah (BOS), serta regulasi terkait pembiayaan pendidikan di daerah otonom.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap reduksi, data yang telah terkumpul dipilah dan diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik yang memudahkan dalam

mengidentifikasi pola-pola tertentu. Sedangkan kesimpulan diambil secara bertahap, melalui proses reflektif terhadap temuan di lapangan dan dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian (B. Milles et al., 2014).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, teknik, maupun waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diberikan oleh berbagai informan, triangulasi teknik dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data dalam beberapa waktu yang berbeda guna memperoleh konsistensi informasi. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang sahih, kaya makna, dan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah otonom, khususnya dalam konteks lembaga pendidikan keagamaan swasta seperti MAS YBH Cimindi.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Keuangan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an

Pembiayaan pendidikan bukanlah konsep yang baru dalam Islam. Dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat 12–13, Allah SWT memberikan pelajaran penting mengenai nilai dan tanggung jawab dalam proses menuntut ilmu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa pun yang hendak berbicara dengan Rasulullah saw. diharuskan untuk memberikan sedekah terlebih dahulu kepada orang miskin. Meskipun aturan ini akhirnya diringankan, tetapi nilai moral yang terkandung di dalamnya tetap berlaku: bahwa proses memperoleh ilmu memerlukan pengorbanan dan komitmen, termasuk dalam bentuk biaya.

اللَّهُ فَإِنْ تَحْدُوْ لَمْ فَإِنْ وَأَطْهَرْ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكَ صَدَقَةٌ بَجُونُكُمْ يَدِيْ بَيْنَ فَقَدِمُوا الرَّسُولَ نَاجِيْمُ إِذَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيُهَا
الرَّزْكَةَ وَأَنُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَتَابَ تَفْعُلُوا لَمْ فَإِذْ صَدَقَتِ بَجُونُكُمْ يَدِيْ بَيْنَ تُقْدِمُوا أَنْ عَاسْفُعُمْ رَّحِيمٌ عَفُورٌ
تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِّيْرَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَأَطْبِعُوا

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu (ingin) melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Hal itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Akan tetapi, jika kamu tidak mendapatkan (apa yang akan disedekahkan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu takut (menjadi miskin) jika mengeluarkan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan rahasia dengan Rasul? Jika kamu tidak melakukannya dan Allah mengampunimu,

tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S al-Mujadilah; 12-13).

Dalam konteks pendidikan, sedekah yang dimaksud dalam ayat ini dapat dipahami sebagai biaya pendidikan atau kontribusi yang harus dikeluarkan oleh penuntut ilmu. Ini menegaskan bahwa pendidikan memang tidak sepenuhnya gratis. Seperti dijelaskan dalam beberapa tafsir, ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kesembronoan dan sikap tidak serius dalam mencari ilmu. Dengan adanya syarat sedekah, seseorang akan lebih sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Prinsip ini juga berlaku di berbagai lembaga pendidikan, termasuk pesantren tradisional, di mana biaya pendidikan tidak selalu dibayar dengan uang. Para santri dapat memberi kontribusi dalam bentuk hasil bumi atau jasa seperti membantu kebun atau kolam milik kiai. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pembiayaan pendidikan yang tetap berpijak pada semangat saling membantu dan tidak membebani.

Hal ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan realitas di MAS YBH Cimindi, sebuah lembaga pendidikan swasta di daerah yang juga menghadapi tantangan pembiayaan. Otonomi daerah memberikan peluang bagi sekolah untuk mengelola pembiayaan secara mandiri dan kreatif. Namun, semangat Al-Qur'an mengajarkan bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk menutup akses terhadap pendidikan. Maka dalam praktiknya, sekolah dapat membuka alternatif kontribusi non-finansial bagi peserta didik yang kurang mampu—baik berupa kerja sosial, keterlibatan dalam kegiatan sekolah, atau bentuk gotong royong lainnya.

Lebih lanjut, hadist Nabi Muhammad saw. juga menguatkan konsep tanggung jawab dalam kepemimpinan dan pendidikan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ رَوْحَهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ لَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya.

Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (HR al-Bukhari).

Dengan demikian, para pengelola pendidikan, termasuk kepala sekolah dan yayasan, memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil, bijak, dan memberdayakan. Hal ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan lembaga, tetapi juga pada karakter peserta didik yang belajar nilai tanggung jawab dan pengorbanan. Sebagaimana pepatah Arab menyatakan: "*La tanālu al-'ilmā illā bisittatin: dzakā'un, wa hirsun, wa ijtihādun, wa bulghatun, wa irsyādu ustādzin, wa ṭūlu zamānin*" (*Artinya: Ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan enam hal: kecerdasan, semangat, kerja keras, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang panjang.*)

Ungkapan ini mempertegas bahwa biaya pendidikan adalah salah satu komponen yang melekat dalam proses mencari ilmu, baik dalam bentuk uang, waktu, maupun usaha. Oleh karena itu, dalam mengelola pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah, semangat keadilan, fleksibilitas, dan amanah sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadist harus dijadikan landasan utama.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Pendidikan

Sebagai lembaga pendidikan yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Pangandaran, MAS YBH Cimindi menerima sejumlah bentuk bantuan dari pemerintah daerah yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Bantuan tersebut mencakup dana operasional yang diberikan secara rutin setiap bulan, bantuan sarana prasarana sebesar Rp100 juta untuk renovasi dua ruang kelas, serta program afirmasi dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Bentuk bantuan ini menunjukkan bahwa otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan anggaran bagi lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti madrasah. Meski demikian, intensitas bantuan yang diberikan belum sepenuhnya mencerminkan dukungan yang berkelanjutan dan merata. Madrasah ini masih menghadapi berbagai keterbatasan yang berkaitan langsung dengan aspek pembiayaan. Keterlambatan pembayaran gaji guru hingga tiga bulan adalah contoh konkret dari belum stabilnya sistem keuangan internal. Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun dukungan pemerintah daerah ada, masih terdapat kesenjangan antara jumlah bantuan yang diberikan dengan kebutuhan aktual lembaga.

Dalam konteks otonomi daerah, seharusnya terdapat perencanaan anggaran yang lebih responsif dan inklusif terhadap seluruh lembaga pendidikan, tidak hanya yang berada di bawah Dinas Pendidikan (Rosyada, 2017). Namun, karena madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama, posisinya kerap tidak menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah. Akibatnya, alokasi dana sering kali bersifat insidental dan tidak masuk dalam sistem pembiayaan yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Kondisi ini menguatkan temuan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan pendidikan madrasah secara komprehensif (Syafaruddin et al., 2016). Bantuan bersifat sporadis tidak mampu menyelesaikan masalah yang bersifat sistemik seperti penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan modernisasi fasilitas pembelajaran. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah masih perlu diperkuat, baik dari segi kebijakan maupun eksekusi teknis di lapangan.

Dengan kata lain, otonomi daerah memberi peluang, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi dan pemerataan perhatian terhadap semua satuan pendidikan. Madrasah seperti MAS YBH Cimindi memerlukan kebijakan fiskal yang lebih terarah dan berpihak agar pembiayaan pendidikan bisa berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kondisi Keuangan Madrasah dan Ketergantungan terhadap Bantuan Eksternal

Secara umum, kondisi keuangan MAS YBH Cimindi dapat dikategorikan belum stabil dan sangat bergantung pada sumber pendanaan eksternal, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun yayasan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat menjadi tulang punggung utama dalam mendanai operasional dasar madrasah. Namun, jumlah yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan, khususnya yang berkaitan dengan gaji guru, pemeliharaan sarana prasarana, dan pengembangan program pembelajaran.

Ketidadaan sistem pendapatan internal yang signifikan menyebabkan madrasah tidak memiliki fleksibilitas anggaran (Tolchah, 2015). Iuran dari siswa hanya diperuntukkan bagi pembelian LKS, sementara dana dari yayasan tidak dapat diandalkan secara kontinyu karena sifatnya yang tidak mengikat. Akibatnya, ketika bantuan dari pemerintah datang terlambat atau jumlahnya terbatas, kegiatan operasional terganggu, dan beban finansial menumpuk, termasuk keterlambatan pembayaran gaji guru dan staf. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah memberi peluang bagi daerah untuk mengelola pembiayaan secara mandiri,

madrasah belum mampu memanfaatkan potensi otonomi fiskal daerah secara optimal (Yahya, 2014). Tidak adanya skema pendanaan alternatif dari pemerintah daerah untuk madrasah swasta menambah kompleksitas permasalahan ini. Dengan kata lain, desentralisasi fiskal belum menjamin keberlanjutan pembiayaan bagi lembaga pendidikan keagamaan, khususnya yang berstatus swasta.

Implikasi dari kondisi keuangan ini sangat luas. Motivasi guru menjadi menurun, pengembangan program menjadi terbatas, dan layanan pendidikan kepada siswa tidak dapat dimaksimalkan. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan kualitas lulusan serta daya saing madrasah di tengah dinamika perkembangan pendidikan di daerah. Diperlukan desain pembiayaan yang lebih integratif dan inklusif agar madrasah tidak hanya bergantung pada bantuan pusat. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan afirmatif untuk mendukung stabilitas keuangan madrasah, sehingga lembaga pendidikan keagamaan memiliki daya tahan dan kemampuan berinovasi di tengah keterbatasan sumber daya.

Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Madrasah

Dalam konteks otonomi daerah, penerapan prinsip good governance menjadi hal yang sangat mendesak untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan, khususnya pada lembaga pendidikan swasta berbasis keagamaan seperti madrasah. Sebagaimana dikemukakan oleh UNDP (1997), good governance mencakup tiga prinsip utama yakni partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Alfiana et al., 2021). Ketiga prinsip ini tidak hanya menjadi idealisme normatif, tetapi merupakan kerangka dasar yang dibutuhkan agar pengelolaan keuangan publik atau semi-publik dapat berjalan adil, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki otoritas lebih besar untuk merancang strategi pembiayaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal (Pomeranz & Stedman, 2020). Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini semestinya tidak hanya menjadi jargon kebijakan, tetapi melekat dalam setiap prosedur teknis dan kultur birokrasi pendidikan. Namun, ketika prinsip-prinsip ini dikaji dalam konteks lokal seperti di MAS YBH Cimindi, ditemukan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran yang stabil, serta belum matangnya tata kelola keuangan yang melibatkan seluruh komponen warga sekolah, menjadi penyebab utama belum optimalnya realisasi prinsip good governance tersebut (Sihotang, 2023).

Prinsip partisipasi, yang seharusnya menjadi pondasi awal dari proses perencanaan keuangan, pada kenyataannya masih berjalan setengah hati. Di tingkat madrasah, partisipasi bukan hanya berarti hadir dalam rapat atau menerima informasi, tetapi mencakup keterlibatan aktif dalam proses analisis kebutuhan, perumusan prioritas, serta alokasi dana berdasarkan konsensus yang rasional. Namun, pada praktiknya, guru-guru di MAS YBH Cimindi belum secara penuh dilibatkan dalam proses tersebut. Mereka sering kali baru mengetahui alokasi dana atau program pendanaan tertentu setelah kebijakan disusun. Ketidakterlibatan ini tidak hanya mengurangi efektivitas penggunaan dana, tetapi juga mengabaikan pengalaman empiris guru sebagai aktor utama yang memahami kebutuhan riil dalam proses pembelajaran. Lebih jauh, hal ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan masih bersifat top-down, padahal prinsip partisipatif mengharuskan proses yang lebih horizontal, kolektif, dan deliberatif. Dalam kerangka otonomi daerah, di mana pengambilan keputusan seharusnya lebih dekat dengan masyarakat, model pengelolaan seperti ini justru menjadi paradoks, karena menciptakan jarak baru antara pengambil kebijakan dengan pelaksana kebijakan di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, aspek transparansi menunjukkan capaian yang relatif lebih baik, khususnya dalam hal pelaporan formal kepada otoritas yang lebih tinggi. Madrasah telah memanfaatkan sistem digital seperti EMIS (Education Management Information System) sebagai media pelaporan dan pendataan yang terintegrasi dengan Kementerian Agama. Aplikasi ini tidak hanya memuat data siswa dan guru, tetapi juga menjadi basis informasi penting dalam distribusi bantuan pendidikan dan evaluasi kelembagaan. Selain itu, sistem pelaporan BOS menggunakan aplikasi BOS Kemenag yang tersedia di laman resmi <https://bos.kemenag.go.id>, juga menjadi langkah konkret dalam memperbaiki keterbukaan dalam pengelolaan dana bantuan operasional. Melalui sistem ini, setiap transaksi dan alokasi dana tercatat secara rinci dan dapat diaudit secara real-time. Namun demikian, transparansi vertikal kepada instansi pemerintah saja belum cukup. Idealnya, informasi tersebut juga perlu dikomunikasikan kepada komunitas madrasah seperti guru, wali murid, dan bahkan siswa, agar terjadi kontrol sosial yang lebih luas dan inklusif. Belum adanya sistem laporan internal yang bersifat terbuka, serta kurangnya forum diskusi keuangan yang bersifat periodik, menunjukkan bahwa transparansi masih berada pada level administratif, bukan partisipatif.

Prinsip akuntabilitas pun demikian, masih terjebak dalam pemahaman administratif semata. Pelaporan keuangan secara berkala memang dilakukan melalui kanal digital, dan terdapat pengawasan dari pihak Kementerian Agama maupun yayasan. Namun dalam praktiknya, akuntabilitas belum menjadi bagian dari kultur organisasi. Belum ada mekanisme evaluasi internal yang melibatkan seluruh elemen warga sekolah, baik dalam bentuk rapat pertanggungjawaban anggaran secara terbuka maupun mekanisme feedback yang sistematis dari guru dan tenaga kependidikan lainnya. Sebagai contoh konkret, isu telatnya pembayaran gaji guru selama tiga bulan terakhir seharusnya menjadi indikator bahwa ada persoalan dalam alur keuangan yang harus segera dibenahi secara sistematis dan transparan. Namun ketiadaan forum evaluatif internal membuat permasalahan semacam ini menjadi stagnan dan berulang setiap tahun tanpa perbaikan struktural yang signifikan.

Jika ditarik ke dalam kerangka lebih besar, kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip good governance secara utuh berpotensi menghambat misi otonomi daerah itu sendiri. Otonomi seharusnya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi tanpa tata kelola yang baik, keleluasaan ini dapat berubah menjadi inefisiensi atau bahkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks ini, MAS YBH Cimindi membutuhkan langkah konkret untuk memperkuat manajemen keuangan internal yang lebih terbuka, dialogis, dan akuntabel. Salah satunya dengan membentuk unit khusus pengawasan keuangan yang bersifat independen, menyusun mekanisme pelaporan yang dapat diakses oleh semua pihak di lingkungan madrasah, serta membangun kultur evaluasi tahunan yang bersifat kolektif. Dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pelatihan pengelolaan keuangan berbasis prinsip good governance maupun fasilitasi forum koordinasi antar madrasah, juga menjadi krusial agar proses perbaikan ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari gerakan kolektif di bawah naungan kebijakan otonomi daerah.

Tantangan dan Kendala dalam Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Swasta

MAS YBH Cimindi, sebagai madrasah swasta yang berada di bawah Kementerian Agama dan beroperasi dalam wilayah otonom Kabupaten Pangandaran, menghadapi berbagai tantangan pembiayaan yang kompleks. Salah satu persoalan utama adalah minimnya dana untuk perbaikan dan pengembangan sarana prasarana. Walaupun sempat mendapat dana hibah untuk renovasi dua ruang kelas, secara umum fasilitas

pembelajaran masih jauh dari kata ideal. Keterbatasan ruang, peralatan belajar yang kurang memadai, dan koneksi internet yang tidak stabil merupakan hambatan yang nyata dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.

Di samping itu, masalah gaji guru honorer yang rendah dan pembayarannya yang sering tertunda menjadi problem klasik yang belum terselesaikan. Hal ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dan secara tidak langsung terhadap motivasi serta kualitas pembelajaran di kelas (Nurdiyanti, 2018). Ketergantungan pada BOS pusat dan kurangnya pendapatan mandiri memperparah kondisi ini. Yayasan, sebagai penyokong tambahan, tidak memiliki kemampuan finansial besar untuk menutupi kekurangan tersebut, sehingga manajemen keuangan madrasah selalu dalam kondisi pas-pasan. Kendala lainnya adalah lemahnya basis pendanaan dari internal madrasah. Iuran siswa sangat terbatas dan hanya digunakan untuk pengadaan LKS, tanpa kontribusi signifikan pada aspek lain seperti pembangunan sarana, peningkatan kapasitas guru, atau program ekstrakurikuler. Tidak adanya mekanisme pembiayaan kreatif, seperti pengembangan unit usaha madrasah atau kolaborasi dengan sektor swasta, menyebabkan sumber dana tetap stagnan dan sangat bergantung pada bantuan eksternal yang bersifat tidak tetap.

Sementara dari sisi sistem, keterbatasan dalam pengelolaan keuangan juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua guru memiliki pemahaman tentang perencanaan dan evaluasi anggaran, sehingga peran serta mereka dalam pengawasan keuangan madrasah masih rendah. Padahal, dalam kerangka school-based management, keterlibatan seluruh warga sekolah dalam tata kelola keuangan merupakan kunci transparansi dan efisiensi (Nurdiyanti, 2021). Dengan melihat tantangan-tantangan ini, sudah seharusnya pemerintah daerah lebih aktif dalam menjembatani kebutuhan madrasah dengan kebijakan daerah yang berpihak. Di sisi lain, pihak madrasah juga perlu berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan baru, memperkuat manajemen internal, serta memperluas jejaring kerja sama agar tidak terus-menerus berada dalam siklus keterbatasan dana yang kronis. Tantangan ini bukan untuk dikeluhkan, tetapi menjadi pijakan untuk menyusun strategi pembiayaan yang lebih berdaya tahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MAS YBH Cimindi Kabupaten Pangandaran, dapat disimpulkan bahwa keberadaan otonomi daerah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pembiayaan pendidikan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah daerah telah menunjukkan perannya melalui berbagai bentuk bantuan seperti dana operasional bulanan, bantuan sarana prasarana, bantuan PIP, dan afirmasi. Namun, keberlanjutan dan kecukupan bantuan tersebut masih menjadi tantangan, mengingat realitas kebutuhan madrasah yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kapasitas pendanaan yang tersedia. Ketergantungan pada dana pusat, khususnya BOS Kemenag, masih sangat tinggi, sementara pendanaan alternatif dari yayasan maupun masyarakat bersifat terbatas.

Selain itu, dalam konteks penerapan prinsip *good governance*, MAS YBH Cimindi baru berada pada tahap awal menuju tata kelola keuangan yang ideal. Transparansi dan akuntabilitas sudah mulai diimplementasikan melalui penggunaan sistem pelaporan digital seperti EMIS dan aplikasi BOS Kemenag, namun partisipasi warga madrasah, terutama guru, dalam proses perencanaan dan evaluasi keuangan masih rendah. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pendidikan yang nyata di lapangan dengan arah pembiayaan yang dilakukan. Jika prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat dijalankan secara lebih menyeluruh, maka pengelolaan keuangan madrasah akan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu. Adapun beberapa saran dari peneliti sebagai berikut.

1. Bagi pihak madrasah, perlu adanya mekanisme pelibatan seluruh komponen warga sekolah, terutama guru, dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran tahunan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum musyawarah anggaran internal secara berkala, agar kebutuhan pendidikan dapat dijawab secara tepat sasaran.
2. Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk meningkatkan intensitas dan keberlanjutan dukungan kepada madrasah, baik dari sisi pendanaan maupun pendampingan teknis. Meski madrasah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, namun sebagai bagian dari ekosistem pendidikan daerah, dukungan dari pemerintah kabupaten/kota sangat krusial dalam mendorong kualitas layanan pendidikan.
3. Bagi yayasan, peran sebagai pendukung pembiayaan alternatif perlu diperkuat dengan menggandeng lebih banyak mitra strategis, seperti lembaga zakat, BUMD,

maupun donatur lokal yang peduli terhadap pendidikan. Selain itu, perlu dikembangkan sistem akuntabilitas internal yang melibatkan yayasan sebagai pengawas sekaligus mitra pembangunan madrasah.

Referensi

- Alfiana, R., Al Zyahra, R. P., Afandi, Y., & Hardjati, S. (2021). Good Governance: Grant Service Research. *Journal Publicoho*, 4(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17713>
- Aziz, N., Anjani, M., & Muslim, K. (2023). Efektivitas Program Bimbingan Konseling Pendidikan: Studi di MAS YBH Cimindi. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(3), 343–349.
- B. Milles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (III). USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Browne, S. (2012). *United Nations Development Programme and System (UNDP)*. Routledge.
- Masitah. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3).
- Nandani, S. C. D., Setyadin, B., & Nurabadi, A. (2018). Analisis Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(1). <https://doi.org/10.17977/um027v1i12018p22>
- Nurdiyanti, Y. (2018). Pembayaran Spp Dengan System Informasi Manajemen Sekolah: Studi Pada Madrasyah Aliyah YPP Babakan Jamanis. *Journal of Management Review*, 2(1). <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1120>
- Nurdiyanti, Y. (2021). Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Belanja Sekolah Terhadap Efisiensi Biaya Pendidikan. *Tadbir Muwahhid*, 5(2), 167–185.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Kementerian Sekretariat Negara RI*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 22(3). <https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1753181>
- Rosyada, D. (2017). *Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah*. Kencana.
- Sanniana Sidabutar, Elidawaty Purba, & Pawer Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2).
<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i2.109>

Sihotang, J. S. (2023). Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2).

Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); III). CV ALFABETA.

Syafaruddin, S., Asrul, A., Mesiono, M., Wijaya, C., & Usiona, U. (2016). *Inovasi Pendidikan: Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan*.

Tolchah, H. M. (2015). *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru: Pendidikan*. LKiS Pelangi Aksara.

Whalley, J., Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1975). Public Finance in Theory and Practice. *Economica*, 42(167). <https://doi.org/10.2307/2553841>

Yahya, M. D. (2014). Posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional di era otonomi daerah. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 12(1).

Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.